

# **JURNAL** **KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Terpidana Narkotika</b>	<b>112-125</b>
<b>BAHARUDIN</b>	<b>Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris</b>	<b>126-137</b>
<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Kepailitan Debitur Dalam Praktik Peradilan</b>	<b>138-151</b>
<b>ADITIA ARIEF FIRMANTO</b>	<b>Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RKUHP Tahun 2018 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi</b>	<b>152-170</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat)</b>	<b>171-186</b>
<b>TITIE SYAHNAZ NATALIA</b>	<b>Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (studi Kasus Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Baturaja)</b>	<b>187-198</b>
<b>TIAN TERINA</b>	<b>Implementasi Pemenuhan Hak-hak Korban Perempuan Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Rumah Tangga Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>	<b>199-213</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kota Metro</b>	<b>214-225</b>
<b>RISSA AFNI M. DAN ADITIA ARIEF F.</b>	<b>Analisis Hukum Penyelenggaraan Praktik Pengobatan Tradisional Di Bandar Lampung</b>	<b>226-242</b>
<b>HERLINA RATNA SN</b>	<b>Penerapan Pelaksanaan Anggaran Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tanggamus</b>	<b>243-258</b>
<b>MARTINA MALE</b>	<b>Pelaksanaan Fungsi Dprd Dalam Mengatur Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</b>	<b>259-264</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH  
(Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat)**

**AGUS ISKANDAR**

Email: [agus@ecampus.ut.ac.id](mailto:agus@ecampus.ut.ac.id)

**Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Lampung**

**ABSTRACT**

*Tax is a levy from the public to the state (government) based on laws that are enforceable and payable by those who are obliged to pay it with no immediate performance (counter performance / remuneration), the results of which are used to finance state expenditure in government administration and development. The problem in this research is how the implementation of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2011 concerning Regional Taxes. The method used by the normative juridical approach and analysis is done qualitatively. The results showed that the enactment of Regional Regulation Number 01 of 2011 in managing regional own-source revenue with the aim of increasing regional income, and the results of the acquisition of land and building tax for Tanjung Karang Pusat Sub-district had not been maximized from the target set due to obstacles encountered by collectors in tax collection owed to taxpayers because taxpayers object to the Land and Building Tax that is set*

**Keywords:** *Implementation, local regulations, local taxes.*

## **I. PENDAHULUAN**

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Perpajakan Indonesia menganut *Self assesment system*, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Jumlah objek pajak yang besar, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak tentang arti penting pemungutan yang masih rendah mempengaruhi penyelenggaraan pajak di pedesaan, masih banyak wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik dan jujur. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Dasar hukum penerapan pemungutan pajak di Indonesia adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf A amandemen ketiga yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini. Salah satu sumber potensi pajak yang patut digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).<sup>58</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak adalah pungutan dari Masyarakat kepada Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>59</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh pemerintah pusat maupun daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara.
3. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara.
5. Pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atau surplus, digunakan untuk tabungan public (public saving).
6. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang<sup>60</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan secara khusus adalah merupakan pajak yang dikenakan atas pemilikan dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

---

<sup>58</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek*, Edisi I, Cet. I, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 6

<sup>59</sup> Marihot P. Siahaan, SE, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 5.

<sup>60</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 15

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini menggunakan sistem pemungutan *Official Assessment*. *Official Assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan pajak oleh fiskus, kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan besarnya ketentuan pajak yang ditetapkan oleh fiskus.<sup>61</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah bagaimanaimplementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

## II. PEMBAHASAN

### Pengertian Pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Erly Suwandi adalah. “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.” Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.<sup>62</sup>

Berdasarkan pada definisi tersebut, maka yang menjadi unsur dari pajak adalah:<sup>63</sup>

- a) Pajak dipungut oleh negara (Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- b) Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu;
- c) Menyelenggarakan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara;
- d) Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk “*Public Investment*”;
- e) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang;
- f) Pajak dapat pula mempunyai tujuan tidak *budgeter* atau mengatur.<sup>64</sup>

Ciri-ciri di atas dapat diketahui bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak mempunyai dua fungsi yaitu:<sup>65</sup>

#### a. Fungsi *Budgeter*

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam

---

<sup>61</sup> Marihot P.Siahaan, *Op Cit*, hlm 22

<sup>62</sup> Erly Suandi, *Hukum Pajak*, edisi 4, cetakan 2, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm 1.

<sup>63</sup> Sunarko, *Perpajakan*, Armus, Bandung, 1998, hlm. 5

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>65</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung Refika Aditama, 2003 hlm 212

kas negara / daerah sesuai dengan waktu-nya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pusat / daerah.

b. Fungsi mengatur

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat / daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda di luar sektor keuangan negara / daerah, konsep ini paling sering digunakan pada sector swasta.

Berdasarkan fungsi pajak tersebut dapat dipahami bahwa fungsi *budgeter* berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus dilakukan secara proporsional. Adapun pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantara mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, yang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang atau memenuhi syarat yuridis. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.
3. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat ekonomis atau tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter, artinya biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, maksud dari sistem ini agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.<sup>66</sup>
- 6.

### **Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.” Apabila memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik dengan bertitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom Inggris yang lain, maka menurut Musgrave haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat;

---

<sup>66</sup> Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta, 2000, hlm 146

- b. Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya;
- c. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
- d. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien.
- e. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.
- f. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/ pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.
- g. Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.<sup>67</sup>

Untuk mempertahankan prinsip tersebut di atas, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya;
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam;
- c. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability topay*).<sup>68</sup>

Melihat definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah. Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten /kota

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut

1. Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-Undang.

---

<sup>67</sup>Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, P.Y. Eresco, Bandung, 2003 hlm 15

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm 15

## **Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat**

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Tanjung Karang Pusat dirumuskan dengan tujuan yang jelas yang di dasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, maka dengan sendirinya menjadi salah satu pendapatan asli daerah khususnya di Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

Menurut penjelasan Fauziah, selaku sekretaris Dinas Pendapatan Daerah kota Bandar Lampung mengatakan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 di dalam mengelola pendapatan asli daerah dengan tujuan meningkatkan penghasilan daerah.. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih belum maksimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat wawancara dengan Ibu Maryamah, selaku Camat Tanjung Karang Pusat mengatakan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Kecamatan Tanjung Karang Pusat diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandar Lampung melalui Pendapatan Asli Daerah. Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan Kota Bandar Lampung yang dilimpahkan kepada Kecamatan Tanjung Karang Pusat disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke Kecamatan-Kecamatan yang ada di Bandar Lampung.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pajak daerah.

Pajak daerah yang merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. pajak daerah juga merupakan pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Selanjutnya menurut Rosminah selaku Lurah di kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki

jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pemerintah daerah kota Bandar Lampung menambah daftar pajak yang ditangani oleh pemerintah daerah tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) melalui Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011. Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Kota Bandar Lampung berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kontribusi pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, hingga saat ini tingkat pencapaian pajak daerah atau realisasi pencapaian pajak bumi dan bangunan jika dibandingkan dengan target realisasi pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%.

Sedangkan tujuan utama dari suatu Peraturan Daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah.

Peraturan Daerah merupakan instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan

Daerah. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.

Kedudukan Peraturan Daerah didalam Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonom daerah provinsi/ kabupaten/ kota dan tugas pembantuan. Selanjutnya Pasal 146 UU No. 32 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan kuasa peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.
- b) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Untuk mempertahankan prinsip tersebut di atas, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya;
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam;
- c. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability topay*).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, *bumi* adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan *bangunan* adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan. Yang di jadikan dasar untuk pengenaan pajak atas bumi dan bangunan adalah nilai jual dari bumi dan bangunan. Nilai jual dihitung dengan cara tertentu.

Pemungutan PBB didasarkan pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Subyek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian subyek pajak tersebut diatas menjadi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

proses pemungutan pajak, maka hukum pajak telah dibentuk oleh Negara untuk melakukan pemungutan pajak kepada rakyatnya, supaya dapat memberikan suatu pembenaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang mewakili Negara dalam proses pemungutan pajak. Untuk itulah, hukum pajak yang dibentuk oleh Negara harus memerhatikan aspek-aspek yuridis dan sosial, demi terwujudnya fungsi pajak. Nilai-nilai

filosofis yang mendasari tata cara pemungutan pajak oleh Negara kepada rakyat, merupakan hal yang penting untuk mengetahui keabsahan dari kegiatan pemungutan pajak. Oleh karena itu, dalam hal ini bermaksud menguraikan beberapa teori yang mendasari tata cara pemungutan pajak, seperti teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti), teori gaya beli dan teori gaya pikul.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat menggunakan *Self Assessment System* merupakan salah satu sistem atau mekanisme pemungutan pajak. *Self Assessment System* diterapkan di beberapa negara seperti Amerika, Jepang, bahkan juga di Hindia Belanda dulu. Dalam sistem ini penghitungan berapa besarnya pajak yang harus dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat aktif.

Wajib pajak bisa melihat dan memahami sendiri tentang bagaimana cara membayar pajak yang terutang, sehingga cara *self assessment* ini pada dasarnya memberi kemudahan bagi wajib pajak, cara ini disebut juga dengan MPS (Menghitung Pajak Sendiri).

Berdasarkan Undang-undang Pajak Nasional sistem *selfassessment* ini menganut prinsip ke-3 dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Selanjutnya menurut Joni Effendi, selaku Kasi Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung mengatakan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal

Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Sesuai dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum amandemen ditegaskan, bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah dan retribusi harus didasarkan undang-undang.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak banyak mengatur tentang sistem pemungutan pajak daerah, karena perubahannya hanya meliputi beberapa pasal. Sedangkan mengenai sistem pemungutan pajak daerah lebih banyak diatur menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan Pajak Daerah, pengaturannya tidak dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Seharusnya pengaturan pemungutan juga dilakukan perubahan menyesuaikan dengan semangat otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengingat

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 masih bernuansakan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pengaturan pemungutan pajak daerah yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk memungut jenis pajak baru diluar yang telah ditetapkan secara limitatif oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan dampak pada tidak sedikit daerah dengan pertimbangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah membuat jenis pajak daerah baru yang objeknya banyak duplikasi dengan objek yang telah dipungut oleh pajak pusat. Hal ini menjadi tidak seiring dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 Ayat (3) telah mengeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Fungsinya sebagai peraturan pelaksanaan yang menjelaskan tentang objek, subjek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam perjalanannya oleh Menteri Dalam Negeri mengeluarkan beberapa keputusan yakni :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Suatu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah mungkin ditetapkan berdasar ketentuan perundang-undangan Pemerintah Pusat, yang pada gilirannya bisa bersifat memerintahkan atau mengizinkan. Dengan kata lain Pemerintah Pusat dapat memerintahkan Pemerintah Daerah untuk memungutnya atau semata-mata memberikan wewenang untuk melaksanakannya. Sifat yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pajak daerah adalah bersifat mengizinkan untuk memungut pajak daerah (sebagai pelaksana teknis) meskipun daerah diberi hak membuat peraturan daerah yang akan dipergunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga ditegaskan, bahwa pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan materi muatan yang terkandung di dalam peraturan daerah. Materi muatan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah, sekurang- kurangnya mengatur ketentuan mengenai : nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administrasi; dan tanggal mulai berlakunya.

Selain itu peraturan daerah tentang pajak daerah dapat juga mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan

asas timbal balik. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tersebut sebelum ditetapkan harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat.

Sebelum otonomi daerah pemerintah daerah Kota Bandar Lampung telah melakukan pemungutan pajak daerah, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak daerah di wilayah Kota Bandar Lampung. Sehingga pemungutan pajak daerah yang dilakukan pemerintah daerah kepada warganya terdapat payung hukumnya.

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diatur tentang subjek atau wajib pajak daerah, objek pajak daerah, dan tata cara pemungutan pajaknya. Kewenangan pemungutan pajak daerah di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2004. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi : (1) perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendapatan daerah; (2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah; (3) penggalian, peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah; (4) penyelenggaraan pemungutan pajak daerah; (5) pelaksanaan penagihan dan pengadministrasian penerimaan bagi hasil; (6) pembinaan teknis pemungutan pendapatan asli daerah; (7) pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan; (8) pengkoordinasian, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah; (9) pengkoordinasian serta pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di bidang pendapatan daerah; (10) pembinaan terhadap UPTD; (11) pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah di kota bandar lampung sudah mengelompokkan berdasarkan jenis pajak yang ada di Kota Badnar Lampung.

1. Pajak Daerah yang pemungutannya berdasarkan penetapan Walikota, yakni:
  - a. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - b. Pajak Reklame
  - c. Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan
2. Pajak Daerah yang pemungutan wajib pajak membayar sendiri, yakni :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Parkir
  - e. Pajak Bumi dan Bangunan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang mengatur tentang pajak daerah, sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pemungutan berdasarkan penetapan Walikota
2. Pembayaran pajak daerah yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Untuk lebih jelasnya atas pemungutan tersebut digambarkan dalam penjelasan dibawah ini.

#### 1. Berdasarkan Penetapan Walikota

Pemungutan berdasarkan penetapan walikota merupakan salah satu alternatif dalam pemungutan pajak daerah disamping terdapat cara pemungutan lain, yaitu dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Dalam sistem pemungutan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah ditetapkan tahapannya sebagai berikut :

##### a) Pendaftaran dan Pendataan.

Setiap wajib pajak dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pendaftaran dan pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan data Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah Daerah, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Daerah yang bersangkutan. Setelah pendaftaran dan pendataan ini dilakukan, proses selanjutnya kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk memudahkan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak. Selanjutnya ditekankan di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah, bahwa setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

##### b) Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.

Dalam pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah, setelah dilakukan pendaftaran dan pendataan kepada wajib pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka pada Bab Perhitungan dan Penetapan, pada Bagian Perhitungan dan Penetapan Pajak terutang oleh Pejabat di tegaskan sebagai berikut : “Dalam hal wajib pajak tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri pokok pajak terutang ... atau sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak wajib pajak belum menyampaikan SPTPD, maka Bupati atau pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.” Dari kutipan tersebut dapat diartikan, bahwa wajib pajak tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri pokok pajak terutang, berarti bahwa wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam batasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak, wajib pajak belum menyampaikan SPTPD, maka terhadap hal tersebut oleh Bupati diterbitkan SKPD sebagai dasar dalam pemungutan pajak daerah. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima, maka kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.

##### c) Pembayaran.

Pembayaran pajak daerah harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun demikian Wajib Pajak dapat melakukan penundaan pembayaran atau angsuran pembayaran setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Penundaan pembayaran dapat diberikan persetujuan kepada Wajib Pajak sampai pada batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Sedangkan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

##### e) Penagihan Pajak.

Penagihan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut oleh Walikota atau Pejabat (pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan kepada Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut. Apabila pajak terutang tidak juga dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka pajak terutang ditagih dengan mengeluarkan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa pajak terutang tidak dibayar, Pejabat diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan pajak terutang tidak dibayar oleh Wajib Pajak, maka Pejabat mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara untuk menetapkan tanggal pelelangan. Setelah ditetapkan tanggal pelelangan, Juru sita memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

f) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah mengatur, bahwa Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. Bagaimana tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

g) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat dilakukan oleh Kepala Daerah apabila yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Ketetapan pajak yang tidak benar dapat pula dibatalkan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah. Demikian pula berkaitan dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah ini merupakan kewenangan Kepala Daerah atau Pejabat setelah adanya pelaksanaan hak dari Wajib Pajak, yaitu hak untuk dapat dilakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, oleh Wajib Pajak permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah, dengan memberikan alasan yang jelas. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat

permohonan dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat sudah harus memberikan keputusan. Apabila tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

h) Keberatan dan Banding.

Wajib Pajak diberikan hak oleh Pasal 20 ayat (1) huruf a untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat atas Surat Ketetapan Pajak Daerah. Dalam mengajukan keberatan tersebut oleh ayat (2)-nya dipersyaratkan adanya alasan yang jelas atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah. Alasan tidak perlu disampaikan oleh Wajib Pajak, apabila dapat menunjukkan bukti bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya. Ini berarti, bahwa keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah hanya dilakukan berkaitan dengan masa pembayaran pajak, bukan berkaitan dengan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Namun berdasarkan Ayat (5), pengajuan keberatan tersebut tidak menunda dalam membayar pajak. Hal ini berarti, bahwa keberatan berkaitan dengan besaran pajak terutang sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, bukan mengenai masa pembayaran pajak. Batas waktu yang diberikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat untuk memberikan keputusan atas permohonan keberatan dari Wajib Pajak adalah maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Apabila permohonannya ditolak, Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sekarang Pengadilan Pajak), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. Pengajuan keberatan dan banding tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

2. Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dalam pemungutan pajak daerah dikenal adanya pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Dalam sistem pemungutan dimana Wajib Pajak membayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Dalam sistem pemungutan jenis ini yang aktif adalah Wajib Pajak, sedangkan Fiskus (pihak Pemerintah Daerah) bersifat pasif. Pada setiap masa pajak, Wajib Pajak diberikan kewajiban untuk melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Apabila Wajib Pajak yang diberikan kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang tidak memenuhi kewajibannya, oleh Kepala Daerah dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menjadi sarana penagihan. Dalam sistem pemungutan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah ditetapkan tahapannya sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran dan Pendataan.
- 2) Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.
- 3) Pembayaran.
- 4) Penagihan Pajak.
- 5) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.
- 6) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.
- 7) Keberatan dan Banding.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sangat membantu pemasukan pendapatan asli daerah kecamatan Tanjung Karang Pusat dengan menyerahkan kepada kelurahan-kelurahan setempat untuk menarik Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak di lingkungan kelurahan masing-masing dengan kerja sama dengan Rukun Tetangga setempat. Pencapaian hasil penentuan pajak bumi dan bangunan yang ditargetkan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah bagi Kecamatan-Kecamatan yang ada di Bandar Lampung sangat menguntungkan bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung untuk pembangunan Kota Bandar Lampung. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Dengan demikian Penerapan Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sangat menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung.

### III. PENUTUP

Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 di dalam mengelola pendapatan asli daerah dengan tujuan meningkatkan penghasilan daerah. Dari hasil perolehan pajak Bumi dan Bangunan untuk Kecamatan Tanjung Karang Pusat belum maksimal dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh kolektor di dalam penagihan pajak terutama terhadap wajib pajak dikarenakan wajib pajak merasa keberatan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

- Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta, 2000.
- Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, P.Y. Eresco, Bandung, 2003.
- Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Erly Suandi, *Hukum Pajak*, edisi 4, cetakan 2, Salemba Empat, Jakarta, 2008..
- Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek*, Edisi I, Cet. I, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- , *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung Refika Aditama, 2003.:
- Sunarko, *Perpajakan*, Armus, Bandung, 1998.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

## **C. SUMBER LAIN**

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

